

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN UMUM MELALUI SATU DATA INDONESIA DALAM MENJAMIN HAK PILIH WARGA NEGARA

Mochamad Adli Wafi¹, Wibisena Caesario², Deka Oktaviana³

¹Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail:
mochamad.adli.wafi@mail.ugm.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail:
wibisena.caesario@mail.ugm.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. E-mail:
deka.oktaviana@mail.ugm.ac.id

Abstract

In elections, updating voter data is one of the steps that determines which citizens have the right to vote. Nevertheless, based on the legal arrangements of the status quo and previous elections, there are still issues with the data updating procedure that jeopardize the constitutional right to vote. The author then formulates two main issues: how urgent is the optimization of voter data in the implementation of elections in Indonesia, and how is the implementation of Satu Data Indonesia (SDI) in overcoming the existing problems in order to optimize the updating of voter data. This study employs normative legal research and a qualitative descriptive writing approach. Several election problems have been identified in the status quo, including invalid and complicated data preparation materials, system lags accompanying the dynamics of the population status, and de facto and de jure registration methods in an unclear voter database. To surmount these issues, the author applies the concept of SDI to optimize the updating of election data by implementing several elements, including a single data standard, interoperability, geospatial support for an integrated system, and real-time communication between agencies. Thus, the procedure of updating voter data can optimally safeguard the voting rights of citizens.

Keywords: Data Updating; Election; Voting Rights; Satu Data Indonesia.

Abstrak

Pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu tahapan dalam pemilu yang bertujuan untuk menetapkan warga negara yang memiliki hak pilih. Namun, melihat pengaturan hukum status quo dan pemilu sebelumnya, masih terdapat problematika dalam proses pemutakhiran data yang dapat mengancam hak pilih sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Penulis kemudian merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu: bagaimana urgensi optimalisasi pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia; dan bagaimana implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam mengatasi problematika yang ada dalam rangka optimalisasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode penulisan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa problematika pemilu pada status quo yakni bahan penyusunan data yang tidak valid dan rumit, kelambatan sistem mengiringi dinamika status kependudukan, dan metode registrasi de facto dan de jure dalam basis pendataan pemilih yang belum jelas. Untuk mengatasi permasalahan ini, Penulis mencoba menerapkan konsep SDI dalam upaya optimalisasi pemutakhiran data pemilu dengan implementasi beberapa elemen, yakni satu standar data, interoperabilitas, dan geospasial yang didukung dengan sistem terintegrasi dan real time antar instansi. Dengan demikian, proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara optimal demi melindungi hak pilih warga negara.

Kata Kunci: Hak Pilih; Pemilu; Pemutakhiran Data; Satu Data Indonesia.



1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi konsep kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negaranya.¹ Rakyat dipandang sebagai titik sentral penentu arah, cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh suatu pemerintahan.² Dengan demikian, partisipasi politik warga negara menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun, partisipasi politik warga negara rupanya belum dapat terlindungi sepenuhnya dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Salah satunya ditinjau dari persoalan data pemilih pemilu yang seringkali tidak akurat. Permasalahan tersebut telah diamini oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui *ratio decidendi* putusannya pada perkara Nomor 85/PUU-X/2012. Putusan *a quo* menyebutkan bahwa ketidakvalidan data pemilih merupakan permasalahan yang selalu muncul pada setiap perkara perselisihan hasil pemilihan di MK.³ Bahkan, permasalahan tersebut juga melebar pada tidak validnya data Daftar Pemilih Sementara (DPS), data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Pada pemilu Serentak 2019, penanganan data pemilih pun tak lepas dari banyaknya permasalahan.⁴ Diantaranya, permasalahan dapat dilihat dari munculnya indikasi bahwa adanya ketidaksesuaian data Daftar Pemilih Tetap (DPT). Terdapat dugaan pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) namun masuk ke dalam DPT, data usia diatas 90 tahun dengan kelahiran 1800 atau 1900 sebanyak 304.782 orang, tidak validnya data Kartu Keluarga (KK) dimana terdapat 117.333 KK yang satu KK nya terdiri dari puluhan, ratusan hingga bahkan sampai seribu anggota keluarga lebih.⁵

Permasalahan dalam proses pendataan pemilih juga memiliki imbas lain terhadap teknis pelaksanaan Pemilu Serentak 2019. Ketidakvalidan data pemilih membuat rangkaian persiapan pemungutan suara menjadi terganggu. Lantaran terjadinya keterlambatan penetapan DPT dimana Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPT_{hp} 3) baru dituntaskan pada 8 April 2019, yaitu 9 hari sebelum Hari-H Pemungutan. Ini berarti penuntasan pemutakhiran data tersebut mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni 19 Maret 2019.⁶ Beberapa pihak menyatakan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh hambatan KPU dalam menyusun data pemilih secara akurat, komprehensif, dan akurat.

¹Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

²Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 11 (Depok: Rajawali Press, 2019), 414.

³Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-X/2012.

⁴Ronggo Astungkoro, "KPU Jelaskan Kendala Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2019," *Republika*. Diakses 26 Desember 2022, <https://www.republika.co.id/berita/q4i13k428/kpu-jelaskan-kendala-pemutakhiran-data-pemilih-pemilu-2019>.

⁵Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPUPRES/XVII/2019 terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno.

⁶D. H. Widhana, "Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul," *Tirto.id*. Diakses 28 Desember 2022, <https://tirto.id/pemilu-serentak-2019-eksperimen-yang-amburadul-dm4f>.



Akibatnya, masih sering terjadi kesalahan berupa data ganda, terdaftarnya orang yang sudah meninggal, dan tidak mutakhirnya data terhadap perpindahan domisili. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun mengatakan bahwa Sistem Informasi Data Pemilih milik KPU sering *error* sehingga mengganggu proses pengunggahan dan pengunduhan data.⁷

Kondisi *status quo* tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak pilih warga negara. Padahal, hak pilih telah menjadi salah satu hak fundamental yang telah diakui oleh berbagai instrumen hukum. Dalam hal ini, hak pilih secara global terlegitimasi pada Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah. Kemauan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum.⁸ Selain itu, pada tataran hukum nasional, hak pilih juga dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dalam menjunjung pemerintahan.⁹ Hak pilih pada perkembangannya kemudian ditetapkan oleh MK dalam putusan Perkara Nomor 011-017/ PUU-I/2003 sebagai hak konstitusi. Dengan demikian, setiap pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan pada hak pilih seseorang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.

Dalam hal ini, ketidakvalidan data pemilih yang merupakan aspek teknis dapat menyebabkan hak pilih yang merupakan hak konstitusional dapat terbatas, berkurang, bahkan terhapus. Hal demikian tidaklah seyogyanya dibiarkan terjadi terus menerus setiap tahun pemilu. Menghadapi kondisi tersebut, tentu penyelenggara pemilu tidak akan tinggal diam. Sampai saat ini, KPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.¹⁰ PKPU *a quo* mengatur mengenai penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilu yang meliputi penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, penyusunan DPT, penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus. Selain itu, KPU juga telah mengeluarkan PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. PKPU *a quo* secara khusus mengatur mekanisme berkaitan dengan pemutakhiran data Pemilu. Namun, Penulis melihat perubahan-perubahan tersebut belum cukup optimal dan menimbulkan potensi kesalahan yang sama dalam proses pemutakhiran data pemilu, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu.

Berdasarkan latar belakang dan urgensi yang telah dijabarkan, Penulis merumuskan dua permasalahan yaitu; **Pertama, bagaimana urgensi optimalisasi**

⁷*Ibid.*

⁸Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights*.

⁹Pasal 27 Ayat (1), 28 D, Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁰Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih telah mengganti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang telah direvisi dua kali.



pemutakhiran data pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia? Rumusan ini akan memaparkan permasalahan-permasalahan faktual penyusunan data pemilih pemilu dalam sistem pendataan, serta mengevaluasi dampak-dampak yang ditimbulkan problematika tersebut. **Kedua, bagaimana implementasi Satu Data Indonesia dalam rangka optimalisasi pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024?** Rumusan ini akan menjelaskan solusi yang ditawarkan Penulis, yakni implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dalam ketentuan penyusunan data pemilih dalam pemilu, sekaligus bagaimana penerapan dari solusi tersebut.

Selanjutnya, tujuan penulisan artikel ilmiah ini terdiri dari dua aspek yaitu, **Pertama**, tujuan akademis. Penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum secara umum dan memberikan kontribusi khusus dalam proses penyusunan data pemilih yang mutakhir melalui implementasi SDI. **Kedua**, tujuan praktis. Penulisan artikel ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada penyelenggara pemilu, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas untuk menambah wawasan dan pengetahuan berkenaan dengan urgensi implementasi SDI dalam penyusunan data pemilih pemilu sebagai bagian dari upaya perlindungan hak konstitusional warga negara, yakni hak pilih.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang mengkaji norma dan aturan tertulis dengan dukungan asas, doktrin, dan teori hukum. Prosedur pengumpulan data tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilu. Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hukum tertulis lainnya mengenai pemutakhiran data pemilu. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menghubungkan proses pemutakhiran data pemilu dengan nilai-nilai demokrasi. Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni melalui kasus/peristiwa yang berkaitan dengan pemutakhiran data pemilu.

Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dalam menganalisis masalah yang ada terkait pemutakhiran data pemilu. Selanjutnya, dalam menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan terhadap permasalahan yang ada. Penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif, yakni inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, yang kemudian disesuaikan dengan problematika isu hukum pemutakhiran data pemilu, sehingga dapat mendeskripsikan isu hukum *a quo* beserta dampaknya dengan jelas untuk menemukan solusi yang tepat.



3. Analisis

3.1 Urgensi Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Berdasarkan Problematika *Status Quo*

Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa bahan penyusunan DPS ialah berasal dari DPT pemilu sebelumnya yang dimutakhirkan dan disandingkan dengan DP4.¹¹ Pemutakhiran data DPT pemilu tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 8, 9, dan 10 PKPU No. 6 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemutakhiran data akan dikoordinasikan paling sedikit setiap enam bulan sekali dalam forum nasional dan provinsi serta tiga bulan sekali dalam forum kabupaten/kota.¹² Sementara itu, DP4 merupakan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang diserahkan kepada KPU 14 bulan sebelum hari H pemilu.¹³

Ketentuan penyusunan data DPS *a quo* sudah diterapkan ketika Pemilu 2019. Penulis menemukan tiga permasalahan penting dalam proses penyusunan data pemilih yang mengakibatkan data menjadi tidak memenuhi kriteria utama, yakni komprehensif, akurat, dan mutakhir. Permasalahan tersebut diantaranya ialah permasalahan pada sistem pendataan daftar pemilih dan sinergitas antar instansi. Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan lebih lanjut kedua permasalahan tersebut.

3.1.1 Permasalahan pada Sistem Pendataan Daftar Pemilih

Pada bagian ini Penulis akan menjelaskan masalah dalam proses pendataan daftar pemilih. Permasalahan tersebut diantaranya ialah i) bahan penyusunan data yang tidak valid dan rumit; (ii) kelambatan sistem mengiringi dinamika status kependudukan; dan (iii) metode registrasi *de facto* dan *de jure* dalam basis pendataan pemilih yang belum jelas. Selanjutnya, Penulis akan menjelaskan lebih lanjut kedua permasalahan tersebut.

3.1.1.1 Bahan Penyusunan Data Pemilih yang Tidak Komprehensif, Mutakhir dan Akurat

Dalam hal ini, permasalahan muncul saat ditemukan bahwa sebagian besar data DP4 dari Pemerintah tidak dapat dijadikan sebagai tumpuan dari segi derajat komprehensivitas, kemutakhiran dan akurasi nya. Hal tersebut dapat ditinjau melalui data DP4 yang diserahkan oleh Kemendagri pada tanggal 15 Desember 2017 sejumlah 196.545.636 pemilih, tetapi jumlah DPT akhir yang ditetapkan oleh KPU hanya

¹¹Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹²Pasal 8–10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

¹³*Ibid.*, Pasal 11-12.



berjumlah 192.770.61121 pemilih.¹⁴ Penetapan DPT akhir tersebut dilakukan setelah ada perbaikan beberapa kali oleh KPU atas rekomendasi Bawaslu karena disinyalirnya masih terdapat banyak data ganda. Melihat perbedaan data yang cukup signifikan tersebut, data DP4 yang diberikan oleh pemerintah dapat dinilai masih sangat kotor dan memiliki *formatting* data yang cenderung berbeda.¹⁵

Tabel 1. Perubahan dari DP4 ke DPT Pemilu 2019

Jenis Daftar Pemilih	Tanggal	Jumlah Data Pemilih
DP4 Kemendagri	15 Desember 2017	196.545.636
DPT	5 September 2018	187.781.884
Rekapitulasi DPTHP-1	19 Desember 2018	192.828.52019
Rekapitulasi DPTHP-2	8 April 2019	192.866.25420
Rekapitulasi DPTHP-3	21 Mei 2019	192.770.61121

*Sumber : Disusun penulis dari Jurnal Pengawasan Pemilu*¹⁶

Permasalahan juga terletak pada data DPT pemilu sebelumnya, sekalipun telah dimutakhirkan secara berkala. Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan atas problematika tersebut. *Pertama*, sejauh mana tingkat akurasi data DPT Pemilu 2019, mengingat saat itu proses pemutakhiran data juga banyak menghasilkan data invalid. *Kedua*, pemutakhiran data DPT Pemilu 2019 pun sebenarnya tidak dilakukan secara *real time*. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada bulan Maret 2020, data penduduk yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kepada KPU kabupaten/kota ternyata merupakan data penduduk pada bulan April 2019 hingga Oktober 2019. Selain itu, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih bulan Maret 2022 juga tidak sesuai dimana data penduduk yang diberikan oleh Disdukcapil merupakan data penduduk sampai dengan per bulan Juli 2021.¹⁷

¹⁴Dwi Andayani, "KPU: DPT Pemilu Hasil Perbaikan Bertambah Jadi 192 Juta Orang Lebih," Detik.com, Diakses 26 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4501983/kpu-dpt-pemilu-hasil-perbaikan-bertambah-jadi-192-juta-orang-lebih>.

¹⁵Fadli Ramadhani, *et al.*, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019), 63.

¹⁶Puadi, "Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dalam Kerangka Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Pengawasan Pemilu* (2022): 61, <https://library.jakarta.bawaslu.go.id/index.php/jurnal/21-jurnal-bawaslu-provinsi-dki-jakarta-edisi-april-2022>.

¹⁷*Ibid.*, 69.



Berkaca dari permasalahan data pemilih yang dialami oleh Pemilu 2019 atas ketentuan penyusunan data DPS *status quo*, sulit untuk mengharapkan tercapainya data pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir. Sinkronisasi kedua data yang validitasnya diragukan yakni DP4 dan DPT Pemilu 2019 tak lain hanya membandingkan dua data yang tidak akurat. Dalam hemat Penulis, perbandingan data tersebut hanya menambah proses menjadi semakin rumit. Akhirnya, invaliditas data pemilih pun tidak dapat dihindari.

3.1.1.2 Sistem Pendataan yang Belum Dapat Mengiringi Dinamika Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan persentase kenaikan jumlah penduduk 1,13% pada tahun 2022.¹⁸ Peningkatan jumlah penduduk yang dinamis tersebut seyogyanya harus diiringi juga dengan kesiapan pemerintah dalam melakukan pendataan status kependudukan. Namun, saat ini ditemukan banyak problematika kompleks dalam sistem pendataan kependudukan, misalnya kurang akuratnya data kependudukan serta sistem yang tidak cukup dinamis untuk mengikuti dinamika kependudukan.¹⁹ Sejumlah permasalahan ini tentunya berimbas pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang masih tergantung pada data hasil sensus dan survei atau data administratif yang diperoleh secara periodik dan masih bersifat makro, salah satunya adalah identifikasi calon pemilih dalam pemilu.²⁰

Dalam praktiknya, sistem pendataan dan penyesuaian data calon pemilih masing-masing. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki otoritas untuk menghasilkan data kependudukan, yang kemudian data tersebut diolah menjadi DP4 untuk selanjutnya diserahkan ke KPU RI. Siklus yang sama juga dilakukan oleh KPU RI dan KPU kabupaten/kota. Dengan cara inilah data yang ada dimutakhirkan untuk dapat menghasilkan daftar calon pemilih yang komprehensif, akurat, dan mutakhir.²¹

¹⁸Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022," Diakses 26 Desember 2022, <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.

¹⁹Yana Sahyana, "Pelaksanaan Pendataan Penduduk Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Dukcapil* 6 no.1 (2018): 2, <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/371/209>.

²⁰Jumria, "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Kantor di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)," *Meraja Journal* 4 (2021): 60, <https://media.neliti.com/media/publications/517098-implementation-of-the-population-adminis-77060512.pdf>.

²¹Victor Ruwayari, "Kendala pemuatiran data Pemilu 2024," KPU Kab. Sarmi, Diakses 26 Desember 2022.



Akan tetapi, pada *status quo* sistem tersebut nyatanya belum mampu menyelesaikan problematika proses pendataan kependudukan untuk identifikasi calon pemilih. Masih saja ditemukan banyak NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda, data penduduk yang meninggal dan pindah domisili yang tidak mutakhir, serta banyaknya warga yang belum rekam KTP-el.²² Walaupun upaya integrasi antara Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)²³ dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)²⁴ telah dilaksanakan pada tahun 2017,²⁵ akan tetapi problematika ini masih terjadi pada Pemilu 2019.²⁶

Selain belum optimalnya sistem yang dilakukan, minimnya inisiatif dari masyarakat untuk melakukan *update* data kependudukan juga menjadi daftar panjang permasalahan data kependudukan saat ini.²⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan inisiatif dua arah dari masyarakat maupun pihak Disdukcapil agar data yang komprehensif, akurat, dan mutakhir bisa dihasilkan.

3.1.1.3 Ketidakjelasan Penggunaan Metode Registrasi *De Facto* dan *De Jure* dalam Basis Pendataan Pemilih

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, masih banyak ditemukan permasalahan dalam basis pendataan kependudukan, khususnya dalam metode registrasi data pemilih. Persoalan disebabkan karena adanya ketidakjelasan penggunaan metode *de facto* maupun *de jure* dalam registrasi data pemilih. *De facto* merupakan metode registrasi data pemilih yang didasarkan pada tempat tinggal faktual pemilih. Sedangkan *de jure* merupakan metode registrasi data pemilih yang mengacu pada alamat di dokumen personalitas penduduk.²⁸

Penggunaan metode registrasi dalam pendataan pemilih ini sejatinya

<https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>.

²²*Ibid.*

²³Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan," Diakses 28 Desember 2022, <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web/>.

²⁴Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pasal. 1 angka 16. Lebih lanjut, pasal tersebut menjelaskan mengenai pengertian Sidalih, "*Sistem Informasi Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Sidalih Berkelanjutan adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan untuk proses kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara Data Pemilih.*"

²⁵Aries Munandar, "SIAK dan Sidalih Terintegrasi Akhir 2017," Media Indonesia, Diakses 25 Desember 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/113947/siak-dan-sidalih-terintegrasi-akhir-2017>.

²⁶Fadli Ramadhani, *et al.*, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019), 60.

²⁷Imi, "Pentingnya Melakukan Update Data Kependudukan," Diakses 28 Desember 2022.

²⁸Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar Buku 9* (Jakarta: Kemitraan, 2011), 19.



sudah diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) PKPU No. 7 Tahun 2022²⁹ yang menjelaskan bahwa metode registrasi yang diatur untuk digunakan adalah metode *de jure*. Akan tetapi, dalam implementasinya masih banyak permasalahan terkait penggunaan metode registrasi *a quo* yang menimbulkan kerancuan.

Ketidajelasan dalam penggunaan metode registrasi ini sebenarnya menjadi akar panjang dari berbagai permasalahan pemutakhiran data yang ada. Contohnya, penduduk yang telah memenuhi persyaratan tetapi tidak tercantum dalam DPT, sehingga mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain itu, ada pula warga negara yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal tetapi masih tercantum dalam DPT.³⁰ Rancunya penggunaan metode registrasi data pemilih tersebut, menurut Anastasia Soeryadinata, Elections Program Manager *National Democratic Institute* (NDI) merupakan persoalan interpretasi hukum yang berbeda antara KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Miftahul Alfin, Ketua KPU Kota Yogyakarta, mengamini bahwa KPUD masih sering kebingungan apakah metode registrasi pemilih yang digunakan memakai metode *de facto* atau *de jure*.³¹ Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dalam tataran implementasi dan penggunaan metode registrasi pemilih oleh KPU dan KPUD.

Penggunaan metode registrasi pemilih, baik *de jure* maupun *de facto* sejatinya juga mempunyai dampaknya masing-masing. Jika *de jure* diterapkan, kepemilikan KTP-el dan hak pilih ganda akan sangat mungkin terjadi. Sebaliknya, jika prinsip *de facto* diterapkan, revisi yang cukup besar perlu dilakukan terhadap daftar pemilih untuk memverifikasi domisili mereka yang sebenarnya. Hal ini kemudian menyebabkan banyak mahasiswa dan orang perantauan menjadi kesulitan untuk memiliki hak pilih.³² Akibatnya banyak mahasiswa dan orang perantauan yang akhirnya memilih untuk tidak memberikan hak suaranya. Pernyataan ini didukung oleh hasil riset yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu DI Yogyakarta pada Pemilu 2019 dimana ditemukan bahwa dari 57.000 mahasiswa di Yogyakarta, hanya 10% saja yang akhirnya menggunakan

²⁹Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.

³⁰S, Laurensius *et al*, "Peta Masalah Data Pemilih: Studi di Kota Kupang," *Laporan Hasil Penelitian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur*, (2019): 24, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/33>

³¹Kompas.com, "Konsep Pemilih, De Jure atau De Facto?" Kompas, Diakses 19 Desember 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/12520491/konsep.pemilih.de.jure.atau.de.facto>.

³²Ristu Hanafi, "Tak Sedikit Mahasiswa Perantau di Yogya Terpaksa Golput, Salah Siapa?" Diakses 28 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4505577/tak-sedikit-mahasiswa-perantau-di-yogya-terpaksa-golput-salah-siapa>.



hak pilihnya.³³

3.1.2 Tingginya Beban Pemutakhiran Data Pemilih pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Pada tanggal 17 April 2019, untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilu serentak akhirnya dilaksanakan.³⁴ Pelaksanaan pemilu serentak ini diharapkan mampu mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik di masyarakat pada masa-masa pemilu.³⁵ Namun secara konkret, idealisme pemilu serentak belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan oleh penyelenggara pemilu untuk dapat menyelenggarakan pemilu secara optimal. Hal ini mengingat bahwa perubahan menjadi sistem pemilu serentak juga membawa konsekuensi dari aspek teknis penyelenggaraan pemilu yang besar, serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara pemilu yang luar biasa. Meskipun rentang waktu pelaksanaannya memang menjadi lebih pendek dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien, namun persiapan penyelenggaraan pemilu serentak juga membutuhkan waktu yang lebih panjang.³⁶ Termasuk dalam hal ini berimplikasi secara langsung terhadap beban pemutakhiran data pemilih yang menjadi semakin banyak dan semakin rumit.

Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, ditemukan beberapa permasalahan terkait yang menunjukkan tingginya beban pemutakhiran data pemilih. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Titik Nurhayati menjabarkan bahwa DP4 pada Pemilu Serentak 2019 bukanlah data bersih yang siap pakai. Di dalam DP4, masih terdapat warga yang telah meninggal, anggota TNI/Polri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan warga pindah domisili.³⁷ Problematika *a quo* juga disebabkan oleh adanya *human error*/kesalahan petugas KPU dalam melakukan penginputan data akibat dari beragam dan banyaknya jenis data yang harus diolah sehingga menyebabkan adanya data yang berbeda dan tidak akurat. Selain itu, ditemukan juga adanya peningkatan suara tidak sah (*invalid votes*) terutama dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif yang disebabkan oleh adanya *mall administration* yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.³⁸

Dampak yang ditimbulkan dari tingginya beban pemutakhiran data

³³Bayu Arsita, "Akomodir Hak Politik Mahasiswa Rantau, Bawaslu DIY Usulkan Formula Baru," Sorot Jogja, Diakses 28 Desember 2022, <https://jogja.sorot.co/berita-50490-akomodir-hak-politik-mahasiswa-rantau-bawaslu-diy-usulkan-formula-baru.html>.

³⁴Pemilu Serentak adalah Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

³⁵Andi Saptra, "Pemilu 2019 Disoal: Ini lho, 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak," detiknews, Diakses 26 Desember 2022, <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019>.

³⁶Andrew Reynolds, *Electoral System Design* (Sweden: IDEA, 2005), 124.

³⁷Fadli Ramadhani, *et al.*, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019), 59.

³⁸Santi Covarida, "Invalid Votes dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019," *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu* (2019): 13, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/165/72/>.



kemudian berimbas terhadap beban kerja yang terlalu besar, hal ini kemudian menyebabkan berkurangnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga didukung oleh pendapat Titik Nurhayati yang menilai bahwa pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 terjadi penurunan kualitas dan mutu profesionalisme, kinerja, dan performa penyelenggara pemilu.³⁹

3.2 Implementasi Satu Data Indonesia dalam Rangka Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres 39/2019), Satu Data Indonesia (SDI) merupakan suatu konsep kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang bersifat akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi, baik pusat maupun daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.⁴⁰ Konsep SDI memiliki empat tujuan utama.⁴¹ **Pertama**, sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. **Kedua**, mewujudkan ketersediaan data yang terpadu, akurat, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses serta dibagi pakaikan. **Ketiga**, mendorong keterbukaan dan transparansi data. **Keempat**, mendukung sistem statistik nasional sesuai pengaturan peraturan perundang-undangan. Melalui pengertian dan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa SDI bukan hanya mempertimbangkan kuantitas dari integrasi data, tetapi juga kualitas dan akurasi dari data tersebut. Namun, implementasi SDI sejak 2019 cenderung terbatas pada upaya transparansi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur,⁴² sehingga belum masuk kepada ranah pembangunan demokrasi (pemilu).

Beberapa prinsip dalam pelaksanaan konsep SDI adalah **seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan**.⁴³ Hal ini selaras dengan prinsip dan kebutuhan yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih saat ini, yakni berkelanjutan,⁴⁴ sehingga membutuhkan sistem yang terintegrasi dan dilaksanakan secara seksama untuk mengatasi problematika pemutakhiran data pemilih. Dalam penerapannya, terdapat beberapa instrumen yang menjadi kelebihan dari konsep SDI apabila diterapkan secara penuh dalam sistem pemutakhiran data pemilih. **Pertama**, sifat interoperabilitas, yakni kemampuan suatu data untuk dibagipakaikan antar sistem

³⁹Fadli Ramadhani, *Op. Cit.*, 59.

⁴⁰Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

⁴¹*Ibid.*, Pasal 2 Ayat (2).

⁴²Maulina Jayantina Islami, "Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)," *Jurnal Komunika* 10 no. 1 (2021): 14, <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>.

⁴³Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi, "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan," *Soumatra Law Review* 4 no. 1 (2021): 62, <http://scholar.unand.ac.id/79074/>.

⁴⁴Pasal 14 huruf I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



elektronik yang saling berinteraksi.⁴⁵ Artinya, standar yang diberikan SDI dapat mengurangi beban kerja KPU, yakni pada proses memilah data yang tidak relevan akibat DP4 yang masih memberikan data “kotor”,⁴⁶ khususnya pada tahap Coklit. Dengan demikian, proses pemutakhiran data yang sifatnya rumit, dapat menjadi lebih sederhana dan mengurangi kemungkinan adanya data yang tumpang tindih. Maka dari itu, Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan interoperabilitas sesuai dengan standar SDI sangat diperlukan, khususnya dalam integrasi sistem SIAK dan Sidalih sebagai upaya pengurangan beban kerja KPU, khususnya pada tahap Coklit.

Kedua, konsep SDI mengenal adanya satu standar data.⁴⁷ Artinya, terdapat prinsip bahwa data harus bersifat universal dalam konsep SDI, sehingga terdapat tingkat aksesibilitas tinggi dalam mendukung interaksi antar instansi pemerintah. Dalam proses pemutakhiran data, seharusnya data yang terdapat dalam SIAK dapat secara cepat disortir sesuai dengan kebutuhan KPU untuk Sidalih, sehingga tidak memakan waktu lama untuk mengatasi *formatting* yang berbeda.⁴⁸ Maka dari itu, Penulis melihat bahwa adanya satu standar data dalam konsep SDI diperlukan dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pemutakhiran data pemilih, khususnya mengurangi beban waktu dan tenaga yang dibutuhkan KPU untuk menyesuaikan standar data yang ada dalam DPS.

Ketiga, standar data yang ada dalam konsep SDI juga mengenal data geospasial, di mana standar tersebut mencakup lokasi geografis yang akurat.⁴⁹ Dalam pemutakhiran data pemilu, lokasi merupakan salah satu indikator krusial, mengingat pengaruhnya yang besar terhadap akurasi data pemilih. Apabila data geospasial sesuai dengan standar, hal ini dapat mengatasi problematika terkait problematika pertentangan data secara *de facto* dan *de jure*. Hal ini dikarenakan, dengan tingkat akurasi keberadaan penduduk baik *de facto* maupun *de jure*, maka tidak ada data yang bertabrakan antara satu tempat, dengan tempat yang lain terkait apakah seseorang sudah melakukan pemilihan atau belum. Sebaliknya, semakin akurat data lokasi geografis pemilih, maka akan semakin mudah mengetahui pada wilayah mana seseorang melaksanakan pemilihan. Hal ini dapat memberikan akses dan jaminan hak pilih kepada orang yang merantau atau tidak berada ada lokasi *de jure* ketika Pemilu berlangsung.

Apabila ketiga instrumen tersebut dapat dilaksanakan secara penuh, maka Penulis melihat bahwa integrasi sistem pemutakhiran data pemilu dapat terlaksana secara optimal. Artinya, jika data sudah berbentuk satu data besar yang dapat diakses, dibagi pakaikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan, maka tentunya pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara sistematis, otomatis, dan

⁴⁵Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

⁴⁶Fadli Ramadhani, *Op.Cit.*, 59.

⁴⁷Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.

⁴⁸Fadli Ramadhani, *Op.Cit.*, 63.

⁴⁹Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.



seketika (*realtime*).⁵⁰ Dengan demikian, hak pilih warga negara dalam pemilu lebih terjamin dan meminimalisasi adanya kesalahan yang dapat digunakan untuk kecurangan. Berikut Penulis sajikan dalam **tabel 2** perbandingan kondisi status quo dengan solusi yang diberikan Konsep SDI. Hal ini untuk menilai sejauh mana konsep SDI dikatakan “optimal” dalam mengatasi problematika pemutakhiran data pemilu.

Tabel 2. Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih melalui Konsep SDI

Problematika Status Quo	Peran Konsep SDI
Data DPT 2019 dan DP4 yang tidak valid dan rumitnya proses sinkronisasi akibat sistem yang tidak dapat mengimbangi	Optimalisasi berupa satu standar data dapat membantu KPU dalam mengidentifikasi setiap data dengan baik. Selain itu, peningkatan interoperabilitas juga membantu KPU dalam mengakses dan melakukan sinkronisasi data dari setiap instansi
Registrasi secara <i>de jure</i> yang masih problematik, khususnya bagi pemilih yang sedang berada di luar wilayah <i>de jure</i> dan/atau merantau serta DPTb yang masih bermasalah.	Dengan optimalisasi pendataan lokasi (geospasial) secara <i>de facto</i> dan <i>de jure</i> dapat meningkatkan akurasi dan jumlah dari DPTb itu sendiri. Mengingat sistem yang digunakan juga lebih terintegrasi antarinstansi dan <i>real time</i> , sehingga meminimalisasi adanya data yang tumpang tindih atau bahkan tidak tercatat.
Beban pemutakhiran data KPU masih terlalu besar.	Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan real time, beban KPU dapat teratasi dikarenakan setiap update yang dilakukan oleh instansi terkait dapat langsung termutakhirkan dalam system KPU (Sidalih).

4. Penutup

Berdasarkan rumusan masalah pertama, Penulis menemukan

⁵⁰Kartoni, “Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan,” 62.



dua permasalahan penting dalam proses penyusunan data pemilih, yaitu permasalahan pada sistem pendataan daftar pemilih dan sinergitas antar instansi. Permasalahan pada sistem pendataan daftar pemilih Penulis bagi menjadi 3 (tiga) bagian sebagai berikut: **Pertama**, bahan penyusunan data daftar pemilih yang tidak valid dan rumit. **Kedua**, perkembangan dinamika kependudukan belum dapat terintegrasi dengan sistem pendataan. **Ketiga**, penentuan domisili pemilih yang masih belum jelas. Adapun, permasalahan sinergitas antar instansi terletak pada pembebanan secara sektoral pada penyelenggara KPU. Padahal, permasalahan data pemilih merupakan hilir dari permasalahan data status kependudukan secara nasional.

Penulis memandang perlu adanya optimalisasi pemutakhiran data pemilih yang terintegrasi untuk menjawab permasalahan tersebut, yang tercantum dalam pokok bahasan dalam menjawab rumusan masalah kedua. Maka dari itu, Penulis merekomendasikan kepada pihak terkait, yaitu Kemendagri, Kemenlu, KPU, dan instansi lain terkait pemutakhiran data, hingga Pemerintah untuk mengimplementasikan substansi Perpres 39/2019 mengenai konsep SDI dengan menarik tiga instrumen utama, yakni satu standar data, interoperabilitas, dan geospasial yang didukung dengan sistem terintegrasi dan *real time* antar instansi. Instrumen tersebut memiliki peran masing-masing dalam mengatasi problematika pemutakhiran data pemilu. **Pertama**, instrumen satu standar data dan interoperabilitas memiliki peran untuk mengatasi tidak valid dan rumitnya proses sinkronisasi akibat sistem yang tidak dapat mengimbangi. **Kedua**, penggunaan data geospasial yang didukung sistem *real time* dan terintegrasi sebagai upaya mengatasi data *de facto* dan *de jure* yang masih bermasalah. Ketiga, sistem yang terintegrasi dan *real time* juga berperan dalam mengurangi beban KPU yang masih terlalu besar dalam pemutakhiran data pemilu. Dengan peran SDI dalam optimalisasi pemutakhiran data pemilih tersebut, jaminan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional dapat terpenuhi secara optimal.



DAFTAR PUSTAKA**Jurnal**

- Islami, Maulina Jayantina. "Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)." *Jurnal Komunika* 10 no. 1 (2021): 14. <https://doi.org/10.31504/komunika.v10i1.3750>.
- Jumria. "Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi pada Kantor di Kantor Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)." *Meraja Journal* 4 (2021): 60. <https://media.neliti.com/media/publications/517098-implementasi-of-the-population-adminis-77060512.pdf>.
- Kartoni, Khairani, dan Khairul Fahmi. "Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan." *Soumatra Law Review* 4 no. 1 (2021): 62. <http://scholar.unand.ac.id/79074/>.
- Puadi. "Optimalisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Dalam Kerangka Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Pengawasan Pemilu*. (2022): 61. <https://library.jakarta.bawaslu.go.id/index.php/jurnal/21-jurnal-bawaslu-provinsi-dki-jakarta-edisi-april-2022>.
- Sahyana, Yana. "Pelaksanaan Pendataan Penduduk Akibat Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Dukcapil* 6 no. 1 (2018): 2. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKCS/article/view/371/209>.
- Santi, Covarida. "Invalid Votes dan Legitimasi Pemilu Serentak Tahun 2019." *Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Kelembagaan Pemilu* (2019): 13. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/165/72/>.
- S, Laurensius. *et al.* "Peta Masalah Data Pemilih: Studi di Kota Kupang." *Laporan Hasil Penelitian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur*. (2019): 24. <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/view/33>.

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 11. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Ramadhanil, Fadli *et al.* *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2019.
- Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutakhiran Daftar Buku* 9. Jakarta: Kemitraan, 2011.
- Reynolds, Andrew. *Electoral System Design*. Sweden: IDEA, 2005.

Artikel Internet

- Andayani, Dwi. "KPU: DPT Pemilu Hasil Perbaikan Bertambah Jadi 192 Juta Orang Lebih." Detiknews. Diakses 26 Desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d->



- 4501983/kpu-dpt-pemilu-hasil-perbaikan-bertambah-jadi-192-juta-orang-lebih. Arsita, Bayu. "Akomodir Hak Politik Mahasiswa Rantau, Bawaslu DIY Usulkan Formula Baru." Sorot Jogja. Diakses 28 Desember 2022. <https://jogja.sorot.co/berita-50490-akomodir-hak-politik-mahasiswa-rantau-bawaslu-diy-usulkan-formula-baru.html>.
- Astungkoro, Ronggo. "KPU Jelaskan Kendala Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 019." Republika. Diakses 26 Desember 2022. <https://www.republika.co.id/berita/q4i13k428/kpu-jelaskan-kendala-pemutakhiran-data-pemilih-pemilu-2019>.
- Badan Pusat Statistik. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022." Diakses 26 Desember 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan." Diakses 28 Desember 2022. <https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web/>.
- Hanafi, Ristu. "Tak Sedikit Mahasiswa Perantau di Yogya Terpaksa Golput, Salah Siapa?" Detiknews. Diakses 28 Desember 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4505577/tak-sedikit-mahasiswa-perantau-di-yogya-terpaksa-golput-salah-siapa>.
- Imi. "Pentingnya Melakukan Update Data Kependudukan." Diakses 28 Desember 2022. Kompas.com. "Konsep Pemilih, De Jure atau De Facto?" Diakses 29 Desember 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/24/12520491/konsep.pemilih.de.jure.atau.de.faco>.
- Munandar, Aries. "SIAK dan Sidalih Terintegrasi Akhir 2017." Media Indonesia. Diakses 25 Desember 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/113947/siak-dan-sidalih-terintegrasi-akhir-2017>.
- Ruwayari, Victor. "Kendala pemutakhiran data Pemilu 2024." KPU Kab. Sarmi. Diakses 26 Desember 2022. <https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024>.
- Saputra, Andi. "Pemilu 2019 Disoal: Ini lho, 3 Alasan MK Perintahkan Pemilu Serentak." Detiknews. Diakses 26 Desember 2022. <https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019>.
- Widhana, D. H. "Pemilu Serentak 2019: Eksperimen yang Amburadul." Tirto.id. Diakses 28 Desember 2022. <https://tirto.id/pemilu-serentak-2019-eksperimen-yang-amburadul-dm4f>.

Perundang-Undangan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 01/PHPUPRES/XVII/2019.



Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-X/2012.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Universal Declaration of Human Rights.

